

## BAB III

### DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM NOMOR

#### 0138/Pdt.G/2013/PA.MLG TENTANG PENOLAKAN HAK ASUH

##### ANAK

#### A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang

##### 1. Keberadaan Pengadilan Agama kota Malang

Letak Pengadilan Agama (PA) Kota Malang di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. PA Kota Malang berada di 705'-802' LS dan 126'-127' BT, serta berada di ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut sehingga berhawa dingin dan sejuk. Adapun batas wilayah Kota Malang ialah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

PA Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yaitu ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip. PA Kota Malang mulai di bangun pada tahun 1984 dan diresmikan

pada tahun 1985. Sejak diresmikan sampai saat ini, PA Kota Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Dan perbaikan terakhir yaitu pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. PA Kota Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi dua lantai yang digunakan untuk ruang Ketua, ruang Waka, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang Panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.<sup>1</sup>

## 2. Wewenang Pengadilan Agama kota Malang

### a. Kewenangan absolut

Kewenangan Absolut atau disebut juga dengan kewenangan mutlak yaitu kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa perkara tertentu secara mutlak yang tidak bisa diperiksa oleh badan peradilan lainnya<sup>2</sup>, atau dapat dikatakan juga bahwa kompetensi absolut merupakan kekuasaan suatu pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum.<sup>3</sup>

Dalam mengadili suatu perkara, Pengadilan Agama menganut asas personalitas keislaman yaitu mereka yang menganut agama Islam tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama

<sup>1</sup>Profil PA, dalam <http://www.pa-malangkota.go.id>, diakses 2 Juni 2014.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 67.

<sup>3</sup> Muhammad Thoha, *Kumpulan Peraturan-peraturan dan Pendapat-pendapat Para Pakar Tentang Hukum Acara Perdata*, (Surabaya, 2001), 1.

sehingga para pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam, perkara perdata yang disengketakan hanya terbatas pada perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, serta hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan agama Islam sehingga penyelesaiannya harus berdasarkan hukum Islam.<sup>4</sup>

Adapun kewenangan dan tugas Pengadilan Agama menurut Pasal 49 UU No.3 Tahun 2003 adalah “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”<sup>5</sup> Dalam hal ini juga termasuk tentang perwalian anak di bawah umur atas hartanya yang mengikuti pedoman beracara khusus di Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

b. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif merupakan kewenangan suatu Peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan daerah atau wilayah hukumnya.<sup>7</sup> Adapun Pengadilan Agama Kota Malang hanya membawahi enam kecamatan.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

<sup>5</sup> Undang-undang No.3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama...*, 162.

<sup>7</sup> Muhammad Thoha, *Kumpulan Peraturan-peraturan...*, 2.

**B. Deskripsi kasus Majelis Hakim Mengabulkan cerai Gugat dan Menolak Permohonan Hak asuh Anak Oleh suami dalam putusan No. 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg**

1. Identitas Para pihak

Pengadilan Agama Kelas I A Malang telah memeriksa dan mengadili satu perkara tentang cerai gugat dan hak asuh anak oleh sepasang suami istri yang mempunyai permasalahan. Dan pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara tersebut. Identitas para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut.

Si A, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di jalan Patimura Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, kota Batu, sebagai “Penggugat” dengan si B, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jalan Patimura Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Gaspar Ganggas, S.H., M.S., dan I gusti Ngurah Adnyana, S.H., M.S. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “GASPAR GANGGAS dan REKAN”. Beralamat di jalan Bukit Tanggul p-7 Malang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 03 februari 2013, sebagai “Tergugat”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Data diambil dari Putusan Hakim pengadilan Agama Malang No.0138/pdt.G/2013/PA.Mlg.

## 2. Fakta Hukum (Posita)

Fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini adalah penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register : 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Dengan mengemukakan fakta hukum diantaranya adalah:

Penggugat dan tergugat telah menikah di Kota Surabaya pada tanggal 23 Juni 2002 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 325/78/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, tanggal 24 Juni 2002. Setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, selama 4 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, selama 6 tahun.

## 3. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, agar berkenan menjatuhkan putusan Primer dan Subsider. Diantara putusan Primer yang diajukan penggugat adalah dengan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *bāin sughra* tergugat dan memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat

kediaman pengugat dan tergugat dan pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Serta membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan pengugat dengan alasan anak-anaknya belum *mumayyiz*. Anak pertamanya bernama Maulana Arifin Billah yang berumur 9 tahun, anak kedua bernama Jihan Wiridrama Arifin berumur 7 tahun dan anak yang ketiga adalah Chantika Canda Arifiona berumur 4 tahun.

Dalam putusan Subsider dari perkara ini adalah apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.

#### 4. Jawaban (Replik Duplik)

Terhadap gugatan pengugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan, bahwa tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan pengugat untuk seluruhnya, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui secara tegas oleh tergugat.

Apa yang didalilkan pengugat pada posita angka 1 (satu) gugatannya yang menyatakan pengugat dan tergugat telah menikah di kota Surabaya pada tanggal 23 juni 2002 sebagaimana tertera pada akta Nikah Nomor : 325/78/VI/2002 **adalah benar**, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Dalil gugatan pengugat pada posita angka 2 yang menyatakan bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Pengugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Batu **adalah benar** dan hal itu sudah sesuai dengan hakekat tujuan perkawinan itu sendiri : Dalam pasal 1 UU Tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan “perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wainita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa)”

Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita angka 3 (tiga), Khususnya statemen yang menyatakan bahwa sebelum menikah antara penggugat dan tergugat, Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri, karena Tergugat memahami betul bahwa hubungan layaknya sebagai suami isteri, karena Tergugat memahami betul bahwa hubungan layaknya sebagai suami istri di luar nikah adalah dosa besar karena melanggar norma Agama dan merupakan tindakan asusila yang terdapat jerat hukum karena melanggar norma hukum.

Tergugat membantah dan menolak dengan tegas posita Gugatan pengugat pada angka 4 (empat) yang pada intinya menyatakan keharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat berlangsung hanya sehari saja dan memasuki hari ke dua setelah pernikahan itu sudah mulai

goyah dan sering terjadi pertengkaran. Dalil demikian itu hanya mengada-ada serta memutar balikan fakta yang sebenarnya diaman semenjak menikah pada tanggal 23 juni 2002 sampai pada bulan november 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis tidak ada permasalahan.

Tergugat membantah dan menolak dengan tegas posita angka 5(lima) pengugat yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2012, karena sesungguhnya tidak pernah ada pertengkaran baik sebelum maupun pada bulan Agustus 2012 tersebut. Tergugat membantah dan menolak dengan tegas posita angka 6 gugatan pengugat, yang terkesan gugatan cerai pengugat di ajukan karena selama perkawinan sampai bulan Agustus 2012 sering terjadi pertengkaran.

Bahwa, tergugat tidak menanggapi posita 7 gugatan pengugat karena sesungguhnya bukan alasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai, tetapi merupakan akibat hukum lanjutan dari gugatan perceraian dan itupun bila gugatannya sangat beralasan.

Tergugat menolak dengan tegas posita angka 8 (delapan) gugatan pengugat untuk mendapatkan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat yakni Maulana Arifin Billah umur 9 tahun, Jihan Wiridrama Arifin umur 7 tahun dan Chantika Canda Arifiona umur 4 tahun dengan alasan:



Perilaku penggugat bukanlah sosok ibu yang baik bagi anak-anak, karena penggugat pernah membawa anaknya yang masih kecil (Chantika Canda Arifiona) tidur di hotel dengan lelaki yang bukan mukhrimnya. Perilaku penggugat tersebut dilihat dari sudut apapun sangat amat buruk dan tidak bermartabat serta akan menghancurkan serta membahayakan masa depan anak tergugat.

Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menjamin masa depan anak karena penggugat tidak lebih hanya ibu rumah tangga saja. Anak penggugat dan tergugat lebih dekat dengan tergugat dibandingkan dengan penggugat karena semua pekerjaan yang terkait kepentingan anak-anak seperti ,mengantar/menjemput sekolah dan les, semua menjadi pekerjaan tergugat, sedangkan penggugat tidak ada kepedulian untuk itu.

Atas dasar alasan tersebut dan karena gugatan cerai penggugat, tidak berdasarkan fakta (diajukan hanya karena telah ketahuan selingkuhnya), maka sudah seharusnya menurut hukum gugatan penggugat ini baik untuk perceraian maupun untuk hak asuh ketiga anaknya penggugat dan tergugat, ditolak untuk seluruhnya.

Hak menuntut perceraian dan hak asuh anak dalam kasus perselingkuhan penggugat dengan lelaki lain lebih tepat dan beralasan adalah hak tergugat yang akan diuraikan dalam gugatan rekonsensi perkara aquo.

Bahwa, posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang menyatakan “Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini” merupakan posita yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Penggugat telah sadar gugatannya tidak memiliki alasan. Di dalam teori dan praktek, gugatan yang tidak berdasarkan hukum pasti amar putusya menyatakan menolak gugatan Penggugat dan menghukum pihak yang kalah membayar biaya perkara.

Oleh karena alasan gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka sudah seyogyanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan yang layak mengajukan gugatan cerai agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus (cerai) adalah Tergugat, bukan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pengugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dibuat pegawai pencatat Nikah pada kantor urusan Agama kecamatan Bubutan, kota Surabaya Nomor:325/78/VI/2002 Tanggal 24 juni 2002, Bermatrai cukup dan fotokopi tersebut telah di cocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh ketua majelis Hakim diberi tanda (P.1). Selain itu, pengugat juga mengajukan saksi. Diantaranya adalah: Srikanah binti Abdul Thalib alm, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, dan tergugat

adalah menantu saksi. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pattimura, Batu. Sampai sekarang penggugat dan tergugat telah dikarunia 4 orang anak namun anak pertama sudah meninggal dunia. Dan sampai sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah. Namun, sudah lama tidak tidur bersama dan tidak saling tegur sapa. Saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar dan dalam satu pertengkaran saksi melihat Hp penggugat dibanting tergugat. Tergugat sering menghina dan merendahkan penggugat dengan mengatakan penggugat boros sementara tergugat hanya memberi uang belanja setiap bulannya Rp 1.500.000,- untuk keperluan belanja warung, rumah tangga dan ongkos ojek. Akhir-akhir ini penggugat dituduh selingkuh oleh tergugat dan saksi mengetahui tergugat ada hubungan dengan seseorang yang bernama Yulia ketika anak terakhir dari penggugat dan tergugat lahir.

Penggugat sudah sering mau cerai dengan tergugat tapi saksi selalu merukunkan penggugat dan tergugat. Namun, pada akhirnya tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat. Saksi sudah lama diboyong dari Surabaya dan tinggal bersama penggugat dan tergugat untuk mengasuh anak-anak penggugat dan tergugat, karena penggugat membuka warung.

Saksi kedua yaitu Suyono bin Sukarmey berumur 39 tahun, dibawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat, dan tergugat adalah ipar saksi. Saksi mengatakan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pattimura, Batu. Sampai sekarang penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak namun anak pertama sudah meninggal dunia dan tidak di akui oleh tergugat. Dan sampai sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah. Namun sudah lama tidak tidur bersama dan tidak saling tegur sapa.

Saksi ketiga bernama Lilis Amelia binti Abdul Qadir berumur 26 tahun. Dibawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat. Saksi mengatakan bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak namun anak pertama sudah meninggal dunia dan tidak di akui oleh tergugat. Sampai sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah. Namun, mereka sudah lama tidak tidur bersama dan tidak saling tegur sapa.

Saksi mengetahui anak penggugat dan tergugat yang bernama Alan, Jihan dan Chantika telah diambil oleh tergugat, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama saudara-saudara tergugat dan saksi melihat penggugat sangat tersiksa dengan dipisahkan dengan anak-

anaknya oleh tergugat. Penggugat pernah meminjam Hp Ibu saksi untuk menelepon tergugat dan menanyakan keberadaan anak-anaknya. Namun tidak pernah ditanggapi oleh tergugat.

Saksi ke empat adalah Trimei Ana binti Sukarmey berumur 34 tahun. Dibawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan tergugat adalah ipar saksi. Saksi menerangkan bahwa sebelum menikah antara penggugat dan tergugat memang sudah ada masalah, penggugat telah hamil 4-5 bulan dan menuntut pertanggung jawaban tergugat, tergugat semula tidak mengakui atas perbuatannya dan setelah di desak akhirnya mengakui perbuatannya. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pattimura, Batu. Dan sampai sekarang penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak. Namun anak pertama sudah meninggal dunia dan tidak di akui oleh tergugat. Sampai sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah. Namun sudah lama mereka tidak tidur bersama dan tidak saling tegur sapa.

Saksi mengetahui selama ini ketiga anak penggugat dan tergugat sangat dekat dengan penggugat meskipun penggugat membantu ekonomi rumah tangga dengan cara membuka warung. Namun penggugat selalu memperhatikan kesehatan, pendidikan anak-anaknya, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang.

## 5. Pertimbangan

Perkara tentang cerai gugat dalam perkara No. 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg telah diputuskan Oleh pengadilan Agama Malang pada hari Rabu tanggal 12 juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1413 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Malang.

Hakim dalam persidangan ini terdiri dari DR. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masnah Ali dan Dra.Hj. Rusmulyani masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Mustiyah, S.H. selaku panitera pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum di luar hadirnya penggugat dan dihadiri oleh tergugat beserta kuasanya.

Adapun alasan Hakim tidak mengabulkan permohonan hak asuh anak ini karena alasan yang pertama sang anak masih belum mumayis, yang kedua pada saat ibu ingin bertemu atau menjenguk anak dipersulit dan anak merasa sangat tersiksa karena sang ayah tidak merawatnya sendiri melainkan dititipkan kepada saudara-saudaranya.

Namun, DR. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H, M.H. (Ketua Majelis Hakim) mengatakan bahwa putusan yang telah ditetapkan ini sebenarnya masih perlu dipertimbangkan lagi. Dalam pasal 41 huruf (a) undang-undang no 1 tahun 1974 baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi

keputusannya. Pasal ini menegaskan apabila terjadi perselisihan dalam perebutan hak asuh maka pengadilan berhak memutuskannya. Oleh sebab itu, dalam persidangan Hakim memberikan alasan yang pertama bahwa anak yang di perebutkan hak asuhnya masih belum mumayis, yang kedua pada saat ibu menjenguk anak-anaknya dipersulit oleh bapaknya.<sup>9</sup>

Dalam hal memutuskan suatu perkara dalam persidangan Hakim harus mengambil yang lebih banyak maslahatnya. Dan dalam pengambilan dasar-dasar yang digunakan oleh Hakim terkadang tidak harus sama persis dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar Juz II* halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

ä

*Artinya: “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu”.*<sup>10</sup>

<sup>9</sup>M. Faishol Hasanuddin, *Wawancara*, Malang, 18 november 2014

<sup>10</sup>Data diambil dari Putusan Hakim pengadilan Agama Malang No.0138/pdt.G/2013/PA.Mlg. 46.

Jadi hakim Pengadilan Agama di Indonesia tidak hanya menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang namun hakim juga dapat menggunakan pedoman lain dalam memutuskan suatu perkara. Antara lain: hadist Nabi dan pendapat fuqaha sebagaimana di atas.

6. Amar (Dictum)

Putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan di langsunikan untuk di catat dalam daftar yang telah di sediakan untuk itu;
- d. Menetapkan anak yang masing-masing bernama Maulana Arifin Billah, umur 9 tahun, Jihan Wiridtama Arifin, umur 7 tahun dan Chantika Canda Arifiona, umur 4 tahun berada dalam asuhan atau *hadhanah* penggugat.